



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Covention Nomor 105 Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Tenaga Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition of the Worst Forms of Child Labour (konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
19. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan orang Kabupaten, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang ditingkat Kabupaten.
5. Sub Gugus Tugas mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas.
6. Pencegahan adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
7. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
8. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
9. Penanganan laporan/pengaduan adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
10. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
11. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
12. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari luar negeri ke titik keberkasi (*entry point*) atau dari daerah penerima ke daerah asal.
13. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemulihan kebutuhan bagi korban.

BAB II PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Daerah.
- (2) Tujuan dibentuk Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

- a. mencegah terjadinya perdagangan orang;
 - b. menciptakan keterpaduan dalam pencegahan dan penanganan pidana perdagangan orang; dan
 - c. mewujudkan Daerah bebas dari perdagangan orang.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

Gugus Tugas merupakan lembaga koordinatif dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang berkedudukan di Daerah.

Pasal 4

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
- b. merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO;
- c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama antar wilayah Kabupaten;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum tingkat Daerah;
- e. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial dan tingkat Daerah; dan
- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Gugus Tugas dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan;
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah daerah;
 - b. penegak Hukum;
 - c. organisasi Masyarakat;
 - d. lembaga Swadaya Masyarakat;

- e. organisasi Profesi;
 - f. perangkat Daerah terkait;
 - g. tokoh Agama;
 - h. tokoh Masyarakat; dan
 - i. peneliti/Akademisi.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Gugus Tugas dapat membentuk Sub Gugus Tugas sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.
 - (4) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Koordinasi Sub Gugus Tugas yang beranggotakan dari anggota Gugus Tugas.

BAB V MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan TPPO secara terpadu, Gugus Tugas melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.

Pasal 8

Untuk menjamin efektifitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO, Gugus Tugas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara periodik dengan Gugus Tugas Pusat dan Gugus Tugas Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 9

Koordinasi Gugus Tugas meliputi rapat koordinasi pleno, koordinasi Sub Gugus Tugas dan koordinasi khusus.

Pasal 10

- (1) Rapat koordinasi pleno diikuti seluruh anggota Gugus Tugas.
- (2) Koordinasi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 11

- (1) Rapat koordinasi Sub Gugus Tugas diikuti seluruh anggota Sub Gugus Tugas.
- (2) Rapat koordinasi Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Ⓡ

Pasal 12

- (1) Dalam hal diperlukan penanganan khusus dalam pencegahan dan penanganan TPPO, Gugus Tugas dapat melaksanakan koordinasi khusus.
- (2) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti seluruh anggota Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas.
- (3) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

Pasal 13

Pelaksanaan ketentuan koordinasi dilaksanakan dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 14

Pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas oleh Gugus Tugas dan masing-masing Sub Gugus Tugas dilakukan secara periodik baik melalui pelaksanaan koordinasi pleno, koordinasi sub gugus tugas, pemantauan langsung ke lapangan atau menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

Pasal 15

- (1) Evaluasi pelaksanaan tugas dilakukan secara tahunan, pertengahan periode dan akhir periode.
- (2) Evaluasi pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (3) Mekanisme lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Gugus Tugas.

Pasal 16

- (1) Sub Gugus Tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Gugus Tugas.
- (2) Laporan masing-masing Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam koordinasi pleno Gugus Tugas.

Pasal 17

Ketua Gugus Tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara tahunan dan 5 (lima) tahun.

BAB VI

ANGGARAN

Pasal 18

Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

⌘

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 5 September 2018

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 5 September 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2018
NOMOR 40.